

Analisis Pertanggungjawaban Perekam Film Menggunakan Kamera Video Dalam Bioskop Yang Diunggah Pada Media Sosial

Cahyani Wayuningtias Posangi¹, Mutia Cherawaty Thalib²,
Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.
e-mail: cahyaniwposangi@gmail.com, mutiathalib_barryf2@yahoo.com,
taufiqsarsonlaw@ung.ac.id

Abstract. *This research is intended to find out (1) whether recording a film using a video camera and uploading it via Instagram story in the cinema constitutes a copyright violation. (2) what are the legal consequences of violations of film recording using a video camera in a cinema that is uploaded and distributed on social media Instagram stories? This research uses a type of normative legal research with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal materials in this research are legal materials of an authoritative nature such as statutory regulations, court decisions, and treatises, as well as official state documents. Meanwhile, secondary legal materials consist of books, scientific articles and other sources that are considered relevant to the research to be conducted. The results of the research show, firstly, that the act of recording film scenes by members of the public in a cinema, which in turn is uploaded to social media, cannot necessarily be classified as a criminal offence, on the grounds that the elements of this criminal act cannot be fulfilled. On the other hand, the community's intention to violate economic rights for commercial purposes must be fulfilled first to determine the action as a criminal offense. Second, legal protection by the government, in this case the Directorate General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for creators or rights holders, can be done in two ways: the first is by instilling a sense of awareness in the community, and the second is by creating a legal protection policy (new legal protection policy) by revising the Law on Copyright.*

Keywords: *Film Recording in Cinemas; Violation; Copyright.*

Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui (1) apakah perekaman film menggunakan kamera video dan diunggah melalui insta story di dalam bioskop ini merupakan pelanggaran hak cipta. (2) apa akibat hukum dari pelanggaran perekaman film menggunakan kamera video di dalam bioskop yang diunggah dan disebarluaskan dalam instastory social media. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang sifatnya autotiratif seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan risalah- risalah, serta dokumen negara yang resmi. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel ilmiah, dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, aksi perekaman atas adegan film oleh masyarakat di dalam sebuah bioskop yang pada gilirannya diunggah pada media sosial, tidak serta-merta dapat digolong sebagai sebuah tindak pidana pelanggaran, dengan alasan unsur tindak pidana tersebut tidak dapat terpenuhi. Disisi lain, niat dari masyarakat untuk melanggar hak ekonomi dengan tujuan komersial harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menetapkan tindakan tersebut sebagai sebuah pelanggaran tindak pidana. Kedua, perlindungan hukum oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bagi pencipta atau pemegang hak dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama* adalah dengan menanamkan rasa sadar bagi masyarakat, dan *kedua* adalah dengan melahirkan *legal protection policy* (kebijakan perlindungan hukum) yang baru dengan cara merevisi UU tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : *Perekaman Film Dalam Bioskop; Pelanggaran; Hak Cipta.*

LATAR BELAKANG

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.¹ Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta atau/penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.² Seseorang yang menghasilkan karya cipta dibidang seni dan sastra menimbulkan hak bagi penciptanya. Oleh karena itu ciptaan sifatnya harus asli bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain.³

Karya cipta pada dasarnya adalah karya intelektual manusia sebagai wujud dari daya pikir, rasa dan karsa. Karya ini dapat dituangkan dalam bermacam bentuk karya cipta kreasi seni budaya, desain dan teknologi. Perkembangan akan kreatifitas sebuah karya tidak lepas dari upaya pencipta dalam menghasilkan karya-karya yang baru, dimana karya ini belum pernah ada berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan dan keahliannya. Karya cipta merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang karena memiliki nilai ekonomi yang mendatangkan keuntungan bagi penciptanya.

Dalam era digital seperti sekarang ini masalah pelanggaran Hak Cipta menjadi lebih rumit karena ciptaan dalam format elektronik atau digital dapat diperbanyak dan didistribusikan dengan kualitas yang sama dengan karya aslinya. Terlebih dengan adanya fasilitas media internet yang berkembang pesat, informasi elektronik hasil pelanggaran, dapat dengan mudah disebarkan melalui jaringan internet dan diakses, dinikmati, bahkan disebarkan lagi secara berantai oleh semua orang secara global dalam hitungan detik, sehingga pada akhirnya memperluas dan memperbesar praktek pelanggaran Hak Cipta yang terjadi.

Pengaturan tentang Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) bukanlah hal yang baru dikenal dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Secara garis besar HKI dibagi dalam dua bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak kekayaan industri meliputi paten, desain industri, merek, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Pengertian Hak Cipta sesuai dengan ketentuan

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3

² Iswi Hariyani, 2010 *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 16.

³ Gatot Supramono, 2010 *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* Jakarta: Rineka Cipta, hlm.8.

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya adalah karya sinematografi. Dari karya sinematografi, terciptalah film. Berdasarkan pengertian Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman : “Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.”

Film juga dikenal sebagai media penyimpan dari karya sinematografi tersebut. Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda dengan kamera, dan/atau oleh animasi⁴. Dalam perkembangan zaman telah banyak film dibuat untuk dinikmati oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Dalam hal pemutaran film, bioskop merupakan tempat pertama film-film diputar. Setelah itu, ketika masa pemutaran film telah selesai, televisi serta media-media lain yang mempunyai lisensi dari hak ekonomi telah dapat memutar film-film tersebut. Pemutaran film di bioskop tentu saja tidak lepas dari berbagai pelanggaran yang terjadi di dalam gedung bioskop, salah satunya pembajakan film.⁵

Perlindungan terkait hak cipta atas film sendiri secara explicit dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memfasilitasi perlindungan hukum. Di dalam ayat tersebut telah melarang seseorang untuk melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran. Izin ini, selain harus diperoleh dari lembaga penyiaran juga secara tidak langsung harus dimohonkan kepada pelaku pertunjukan dan produser, sesuai dengan pasal 26 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan di dunia internasional, ditegaska kemudian juga TRIPS telah mengatur berkenaan dengan hak-hak yang diperuntukkan bagi para penampil, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang dikenal sebagai *neighbouring* atau *related rights*.⁶

Dalam kaidah hukum kekayaan intelektual, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Setelah

⁴ Tim Visi Yutisia, Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa, Visi Media, Jakarta, 2015, hlm. 7

⁵ 3 <https://economy.okezone.com/read/2012/04/17/213/613002/inilah-25-perusahaanpenyumbang-pajak-terbesar-di-as>. Diakses pada 20 Juni 2021, pukul 9.29.

⁶ Lihat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta

melakukan berbagai perubahan, beberapa hal yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru adalah :

1. Sistematika uraian pasal didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang yang mencakup Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta, yang sistematika penjabaran uraian pasalnya dikelompokkan berdasarkan hak moral dan hak ekonomi.
2. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
3. Penerapan prinsip *extraterritorial jurisdiction*.
4. Membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat)
5. Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif
6. Sanksi pidana hanya dikenakan terhadap pemanfaatan hak ekonomi atas Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait yang bersifat Komersial.
7. Pemberatan sanksi pidana terhadap Pembajakan⁷

Menurut Bapak Ari Juliano Gema, apabila pemegang hak cipta film atas adanya penggandaan film merasa keberatan, maka produser film dapat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga apabila produser film mengalami kerugian atau melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila⁸ pelanggaran hak cipta tersebut bersifat komersil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Banyak anak-anak muda yang iseng merekam film yang sedang tayang di bioskop, lalu di upload ke media sosial seperti *instagram story*, *snapchat* dan lain sebagainya. Perbuatan itu jelas telah melanggar Undang-undang Hak Cipta yakni pada Pasal 25 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memfasilitasi perlindungan hukum, Dimana ayat tersebut telah melarang seseorang untuk melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran, ini menjaga pemegang hak cipta tersebut atas kerugian hak moral dan hak ekonomi. Karena itu, tidak sedikit yang protes agar tidak ada lagi yang membuat *Instagram Story* atau video *Snapchat* berlatar adegan film yang tengah hits di bioskop, Akan tetapi pada kenyataannya kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan larangan perekaman di dalam bioskop membuat hal

⁷ *Ibid*

⁸ diakses pada 20 Juni 2021, pukul 12.00 6 <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/riski-harisandri/fakta-film-pengabdisetan-joko-anwar-c1c2>

ini masih sering terjadi.⁹ Pada dasarnya hal tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap hak-hak kekayaan intelektual. Hal ini semakin menegaskan akan terjadinya pelanggaran hak cipta atas film tersebut walaupun masyarakat hanya melakukan perekaman dan penyebarluasan melalui *Instastory*, padahal sudah banyak putusan pengadilan terkait hak cipta yang menjerat para pelaku perekaman dan penyebarluaskannya tanpa izin dari pemegang hak cipta tersebut yakni:

Putusan PN SEMARANG Nomor 1 Pdt Sus HKI 2019 PN Smg Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di area komersial berupa sosial media dan hotel berkedudukan di Jl. R.E Martadinata No.69 Kelurahan Worobrajan Kecamatan Worobrajan Kota Yogyakarta Propinsi DIY. 55252 tanpa izin dari Penggugat, Cipta menyatakan Pemegang Hak Cipta atau penerima Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut; Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 1 /Pat.SusHKI /2019/PN Smg.19.20.21 Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.19 tahun 2002 menyatakan :Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1735 K/PID.SUS/2017

Melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo.Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e atau huruf g Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBARDAN alias BARDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (Hak Cipta) tanggal 5 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa SUBARDAN alias BARDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta

⁹ Catherine, 2021, *CNN Sebar Cuplikan Film di Medsos Termasuk Pembajakan*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170321034054-220-201581/sebar-cuplikan-film-di-medsos-termasuk-pembajakan>, pada tanggal 19 agustus 2021 Pukul 23:30 WIB

atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 hak Cipta, telah diatur ancaman hukumannya bagi sipelanggar yang berbunyi "Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atautanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, melakukan pelanggaran hakekonomi pencipta, yang berupa penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaandalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan dan salinannya, pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah perekam Film menggunakan kamera video dan di unggah melalui sosial media dalam bioskop merupakan pelanggaran hak cipta?

METODE PENELITIAN

Disini peneliti menggunakan jenis penelitian Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum

10

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perekam Film menggunakan kamera video dan di unggah melalui sosial media dalam bioskop merupakan pelanggaran hak cipta

Sebagaimana yang telah diuraikan di latar belakang permasalahan, tidak jarang masyarakat yang paling banyak didominasi oleh anak muda saat hendak menonton film di sebuah bioskop, seringkali merekam sepenggal scene dari film yang sedang diputar dan hasil rekaman tersebut dijadikan konten unggahan di media sosial seperti Instagram dan media sosial lainnya. Lantas, apakah tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum dan dapat

¹⁰ oenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Depok, 2018, hlm. 3.

dimintakan pertanggungjawaban baik pidana dan perdata? Ataukah tindakan yang dilakukannya tersebut bukan merupakan tindak pidana?

Dalam hukum pidana, ada suatu ajaran yang disebut sebagai ajaran kausalitas hukum pidana. Ajaran ini pada pokoknya menerangkan bahwa setiap perbuatan hukum, khususnya tindak pidana terjadi karena suatu sebab.¹¹ Sederhananya, ajaran kausalitas tersebut bertujuan untuk menentukan bahwa apakah suatu tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada seseorang sudah tepat atau tidak sama sekali. Oleh sebab itu, dalam hal dilakukan suatu penyelidikan dan penyidikan, penegak hukum khususnya kepolisian diminta untuk bersikap profesional dalam mengungkap kasus yang sedang ditanganinya.

Perlu digarisbawahi, ajaran kausalitas dalam hukum pidana diatas, akan turut dijadikan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang hendak dijawab. Sebab, untuk menguraikan bagaimana model pertanggungjawaban pidana oleh pelaku, dibutuhkan semacam alasan pembenar bahwa yang dilakukan terduga pelaku adalah pelanggaran atau kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Selain ajaran kausalitas, ada beberapa pendekatan teori yang akan dipakai sebagai pisau analisis yakni teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dan Soerjono Soekanto, dan teori pemindaan.

Apakah tindakan perekaman film dalam bioskop adalah pelanggaran?

4.1.1 Unsur-Unsur Kesalahan Dalam Pelanggaran Merekam Film di Bioskop

Pada prinsipnya, suatu hak cipta terdiri dari dua unsur pokok yakni pertama adalah pencipta, dan kedua adalah ciptaan. Pencipta adalah individu atau kelompok yang bertindak secara sendiri atau bersama-sama dalam membuat suatu karya yang sifatnya eksklusif. Sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan, adalah setiap segala sesuatu yang dihasilkan oleh penciptanya berupa karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan lain sebagainya.¹² Singkatnya, antara pencipta dan ciptaan adalah dua unsur pokok yang saling berhubungan satu sama lain.

Sebagai sebuah karya yang dihasilkan dengan kreasi oleh seseorang sekelompok orang, film yang ditayangkan dalam sebuah bioskop telah melewati proses produksi yang cukup panjang dan membutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, negara mengambil peran untuk bagaimana melindungi hak cipta yang dihasilkan oleh seseorang yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya

¹¹ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). Hal. 3

¹² Gede Sastrawan and Gede Sastrawan, 'Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan', *Ganesha Law Review*, 3.2 (2021) <<https://doi.org/10.23887/qlr.v3i2.446>>. Hal. 115-116

disingkat UU tentang Hak Cipta). Bahkan, tujuan negara melindungi hak cipta tersebut juga turut melindungi agar hak cipta tersebut dapat bermanfaat secara ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta.¹³

Secara sistematis, dalam UU tentang Hak Cipta telah ada ketentuan pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud. Jika melihat rumusan permasalahan, yang harus dijawab dalam pembahasan ini adalah apakah tindakan oleh seseorang yang merekam film dalam bioskop adalah pelanggaran atau bukan? Untuk menjawab hal ini, tentunya harus ada pasal dalam UU tentang Hak Cipta untuk dijadikan sebagai acuan.

Sebagai sebuah karya yang didalamnya ada hak ekonomi, ada pula rumusan yang mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak tersebut dapat menikmati hak ekonomi berupa menggandakan ciptaannya tersebut dengan cara apapun yang menurut hukum adalah benar.¹⁴ Dalam rumusannya pula, telah diatur secara jelas bahwa setiap orang yang hendak memanfaatkan hak ekonomi atau suatu hak cipta, maka ia harus mendapatkan ijin dari pemilik atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud.¹⁵

Lebih lanjut, setiap orang pada pokoknya dilarang untuk melakukan tindakan penggandaan terhadap hak cipta.¹⁶ Adapun yang dimaksud dengan memanfaatkan hak secara ekonomi tersebut, jika merujuk pada penjelasan UU tentang Hak Cipta, adalah setiap tindakan penggandaan terhadap karya cipta tersebut.¹⁷ Prinsipnya adalah ketentuan tersebut dibuat sebagai sarana perlindungan hukum terhadap pemilik karya cipta (hak cipta) yang telah melekat pada pemilik atau pemegang hak cipta.

Jika pada akhirnya ada seseorang atau kelompok orang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 UU tentang Hak Cipta, maka ia dapat dijerat dengan Pasal 113 UU tentang Hak Cipta dengan ragam ketentuan didalamnya. Jika ditilik lebih jauh, langkah awal yang harus dilakukan untuk menentukan bahwa apakah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara merekam adegan film dalam bioskop harus ditentukan terlebih dahulu.

¹³ Bandingkan pula dengan studi yang dilakukan oleh: Nurkhaliq Khussamad Noor, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin', *Riau Law Journal*, 3.1 (2019) <<https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.7328>>. Hal. 125

¹⁴ Lebih lengkap lihat Pasal 9 Ayat (1) UU tentang Hak Cipta

¹⁵ Pasal 9 Ayat (2) UU tentang Hak Cipta

¹⁶ Pasal 9 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta

¹⁷ Frasa penggandaan karya cipta (hak cipta) tersebut oleh Nurkhaliq Khussamad Noor, juga meliputi tindakan merekam dalam sebuah bioskop terhadap film yang sedang diputar. Nurkhaliq Khussamad Noor. *Op. Cit.* Hal. 128

Dalam salah satu kasus yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan No. 1735 K/PID.SUS/2017 dengan terdakwa Subardan alias Barda, didakwa telah melakukan pelanggaran hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh sebab itu, dalam perkara tersebut ia didakwa telah melakukan pelanggaran Atas Pasal 9 Ayat (1) huruf a, b, e, dan g.¹⁸ Adapun isi dari ketentuan Pasal 9 Ayat (1) a, b, e, dan g salah satunya adalah pelanggaran dengan cara menggandakan karya cipta. Lantas, apakah hal tersebut sama dengan tindakan yang biasanya dilakukan oleh anak muda dalam bioskop dengan cara merekam?

Dalam penjelasannya, sebagaimana disinggung diawal, tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b, dijelaskan bahwa perbuatan tersebut juga meliputi perekaman atas suatu adegan film menggunakan kamera video dalam sebuah bioskop dan atau tempat pertunjukkan secara langung. Hal ini, pada gilirannya jika dihubungkan dengan tindakan kebiasaan oleh masyarakat yang merekam video dalam bioskop adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 113 UU tentang Hak Cipta, dan dapat pula dikenakan sanksi pidana.

Dalam Pasal 113 Ayat (3) yang dapat sangkakan kepada pelaku berisi sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak (1) (2) (3) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur rumusan pasal diatas adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang. Yang ditunjukkan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Dengan tanpa hak atau tanpa ijin pencipta atau pemegang hak. Unsur ini pada pokoknya menegaskan bahwa setiap perbuatan harus melanggar hukum dengan cara melakukan perbuatan yang dimaksud tanpa adanya ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
3. Melakukan pelanggaran hak ekonomi. Unsur ini menjadi penting dan dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa apakah motifnya adalah untuk melanggar hak ekonomi dari pencipta.
4. Untuk penggunaan secara komersial. Unsur ini pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar adalah digunakan untuk tujuan

¹⁸ Lihat lebih lengkap dalam Putusan MA No. 1735 K/PID.SUS/2017

mendapatkan keuntungan secara ekonomi (komersial).

Secara keseluruhan, unsur-unsur sebagaimana diatas harus dipenuhi terlebih dahulu jika harus menjerat pelaku dengan Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta. Muljanto, misalnya, ia berpendapat bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat dipidana jika perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum.¹⁹ Selain itu, ia juga memiliki pandangan bahwa suatu rumusan tindak pidana pada prinsipnya memuat 3 (tiga) hal, pertama, subyek delik untuk dipidana. Kedua, perbuatan yang dilarang. Ketiga, ada ancaman atas tindak pidana tersebut.²⁰ Selaras dengan pendapat tersebut, Lukman Hakim, sebagaimana mengutip pula apa yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, memberikan pandangan bahwa suatu tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tidak selalu dapat menyebabkan seseorang bersalah. Singkatnya, menurutnya harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menyimpulkan bahwa seseorang bersalah dan harus dipidana.²¹

Kesimpulannya, sebelum menggunakan Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta, harus ada semacam syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menentukan bahwa apakah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebuah pelanggaran pidana atau bukan sama sekali. Untuk menjawab hal itu, akan diuraikan dalam sub bab berikut:

4.1.2 Konsep Pemindaan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Merekam Film di Bioskop

Di sub bab sebelumnya telah diuraikan perihal apa saja unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta, yang telah menjadi rujukan berbagai lembaga penegak hukum untuk dapat menjerat pelaku yang melanggar ketentuan dalam pasal yang dimaksud. Lantas, apakah pasal tersebut relevan dengan keadaan dimana ada masyarakat yang merekam film di sebuah bioskop dan kemudian mengunggahnya di media sosial seperti Instagram?

Dalam salah satu perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bondowoso pada tahun 2015 dengan No. 159/Pid.Sus/2015/PN.Bdw, yang di dalam perkara tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta. Namun tentunya untuk menetapkan terdakwa bersalah telah melewati tahap pemeriksaan sejak di tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan.

Perkara sebagaimana tersebut diatas, dapat menjadi acuan terkait dengan model

¹⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). Hal. 4

²⁰ *Ibid.* Hal. 5

²¹ *Ibid.*

pemindaan terhadap terduga pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara merekam sebuah cuplikan film (potongan adegan) di sebuah bioskop, harusnya hal ini masih patut untuk dipertanyakan. Sebab, menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Aryo Fadlian,²² suatu perbuatan hukum (pelanggaran dan kejahatan) yang dimaksud harus dilakukan oleh manusia, bertentangan dengan norma hukum, dan orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Dalam konteks tindakan perekaman terhadap adegan/cuplikan film yang dilakukan oleh masyarakat bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta, namun tentunya sifatnya relatif, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Masyarakat sebagai subyek hukum. Dalam Pasal 113 Ayat (3) dan Ayat (4) UU tentang Hak Cipta, unsur pertama dalam pasal tersebut yang harus dipenuhi adalah perbuatan tersebut harus dilakukan oleh “setiap orang”. Frasa setiap orang berarti adalah siapa saja yang melakukan pelanggaran perekaman adegan film dalam sebuah bioskop. Pada gilirannya, jika unsur terpenuhi, maka sah-sah saja untuk menjerat setiap orang yang melakukan perbuatan yang dimaksud.
2. Dengan tanpa hak atau tanpa ijin (melawan hukum/atau bertentangan dengan hukum). Unsur ini merupakan unsur yang kedua dalam Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta. Dalam konteks pelanggaran dengan cara merekam sebuah adegan film dalam bioskop, unsur ini harus dipenuhi. Jika dilacak lewat bagian penjelasan pada UU tentang Hak Cipta, tidakan yang termasuk dalam pelanggaran hak ekonomi yang dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b, termasuk pula tindakan yang merekam dalam sebuah bioskop atau dalam sebuah *live performance*. Lantas, apakah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat memenuhi unsur ini? Menurut peneliti unsur ini bisa saja terpenuhi dengan melacak bahwa perbuatan oleh pelanggar harus melawan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam kondisi ini, pelanggar sadar atau tidak sadar telah melawan hak atau melanggar ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b UU tentang Hak Cipta, yang mana hanya pencipta atau pemegang hak-lah yang dapat melakukan penggandaan atau suatu ciptaan.
3. Melakukan pelanggaran hak ekonomi. Masyarakat yang merekam adegan film dalam

²² Aryo Fadlian, ‘Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis’, *Jurnal Hukum Positum*, 5.2 (2020). Hal. 14

sebuah bioskop, belum tentu bisa memenuhi unsur ini karena frasa ‘melanggar hak ekonomi dari pencipta’ masih bisa diperdebatkan. Sebab, hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak masih kabur dengan alasan bahwa untuk menentukan kesalahan yang dibuat oleh pelanggar dengan rumusan melakukan pelanggaran hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak tidak ada indikatornya. Sederhananya, masyarakat tidak punya alasan khusus saat melakukan perekaman sebagian adegan dalam film yang sedang diputar, selain untuk mempostingnya dalam media sosial seperti Instagram.

4. Untuk tujuan komersial. Unsur terakhir yang harus dipenuhi untuk menjerat pelaku pelanggaran merekam video dalam bioskop adalah bahwa tindakan tersebut harus dilakukan untuk tujuan komersial. Dalam KBBI, komersial diartikan sebagai memperdagangkan. Ini berarti jika tindakan yang dilakukan oleh pelanggar adalah untuk memperdagangkan hasil rekaman yang telah ia dapatkan pada saat dibioskop, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana. Singkatnya, jika ada maksud dari pelanggar (masyarakat) saat menonton di bioskop dan melakukan kegiatan merekam adegan film dan dimaksudkan untuk diprjualbelikan kepada khayalak ramai, maka tindakan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta.

Jika merunut kembali apa yang ada dalam perkara sebagaimana dalam Putusan No. 159/Pid.Sus/2015/PN.Bdw, yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan merujuk pada rumusan Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta, rumusan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa seseorang dilarang untuk menggunakan hak cipta atau karya orang lain tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak.

Di lain sisi, untuk bisa meminta pertanggungjawaban pidana dari pelanggar yang dimaksud, tentunya harus pula memperhatikan apa yang menjadi unsur-unsur yang ada di dalam rumusan tersebut. Sederhannya, untuk bisa menetapkan seseorang bersalah secara dan meyakinkan terbukti, maka ia harus merujuk pada rumusan Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta. Konklusinya adalah terdakwa yang divonis bersalah sebagaimana dalam perkara No. 159/Pid.Sus/2015/PN.Bdw, hakim telah menemukan kebenaran materil dan kebenaran formil bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Lantas, apakah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana? Menurut peneliti, hal ini bergantung pada niat yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Jika niatnya adalah untuk sekedar eksis di media sosial bahwa ia sedang berada di bioskop untuk diketahui oleh pengguna

media sosial, maka tindakan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana bunyi dalam Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta.

Di sisi lain, jika niat dari terduga pelanggar adalah untuk merekam video adegan film dalam bioskop untuk tujuan mendatangkan keuntungan secara komersial, maka tindakan tersebut seyogyanya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana bunyi Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta. Dengan kata lain, pemindaan bagi pelaku sangat bergantung dari niat yang dimiliki oleh terduga pelaku.

Bicara perihal niat yang ada pada pelaku, sebetulnya berkaitan erat dengan moral dan tanggungjawab oleh terduga pelaku atau masyarakat. Secara normatif, tentu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara merekam video dengan menggunakan kamera video adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum. Namun, jika dikaji dari perspektif kajian secara konseptual, tindakan tersebut masih dapat diperdebatkan untuk dianggap sebagai sebuah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan pemindaan bagi pelanggar.

Menurut Herbert L. Packer, sebagaimana dikutip oleh Noveria Devy Irmawanti, dan Barda Nawawi Arief,²³ ada 2 (dua) pandangan perihal sistem pemindaan yang pada prinsipnya memiliki implikasinya masing-masing, yakni *pertama* teori absolute atau retirbutif, bahwa pandangan dalam teori ini berorientasi pada pemindaan itu sendiri. Maksudnya adalah setiap pelaku tindak pidana harus mendapatkan nestapa (derita) atas perbuatan yang ia lakukan.

Kedua, ada teori relatif. Pada pokoknya, ajaran ini menegaskan bahwa setiap sistem atau proses pemindaan yang melihat dari segi kegunaannya. Maksudnya adalah setiap proses pemindaan terhadap pelaku, harus bisa menghasilkan suatu manfaat yang positif setelah dilakukannya pemindaan terhadap pelaku. Kedua pandangan tersebut (pandangan absolute dan relatif) memiliki orientasinya masing-masing sehingga akan menimbulkan implikasi yang berbeda pula.

Dalam konteks tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta, misalnya, jika ditinjau dengan memakai pandangan teori absolute dan teori relatif, maka akan menghasilkan sistem pemindaan yang berbeda pula. Hal yang penting untuk diperhatikan atau dipertimbangkan dalam pokok permasalahan yang dimaksud adalah segi moral dari memberlakukan sanksi pidana terhadap orang yang diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta.

²³ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemindaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemindaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021) <<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>>. Hal. 220

Seseorang yang didakwa telah melanggar Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta, semestinya tidak hanya mengacu pada rumusan dalam pasal sebagaimana dimaksud tersebut. Tetapi ia harus pula bisa merujuk pada fakta-fakta yang sifatnya non-yuridis, seperti apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa atau masyarakat biasa dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi pemegang hak cipta atau pencipta. Maksud dari peneliti adalah hukum tidak boleh bersifat absolut, tetapi ia harus bersifat dinamis karena pada dasarnya pemindaan kepada seseorang hendaklah dijadikan sebagai upaya hukum terakhir.

Jika pada akhirnya ada seseorang yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta, hingga kemudian ia diproses, dan sistem pemindaan yang mana yang harus diterapkan? Apakah dengan memakai ajaran absolut atau ajaran relatif? Jika melihat duduk perkara sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa masyarakat memiliki kebiasaan untuk merekam cuplikan atau adegan film yang sedang diputar dalam bioskop hingga mengunggahnya di media sosial, peneliti berpendapat hal tersebut tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta, dengan alasan ia tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran hak cipta.

Selain itu, jika pelaku tetap dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap isi Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta, maka paling tidak ajaran pemindaan yang harus diterapkan kepada pelaku adalah dengan memakai ajaran relatif, dengan tujuan untuk mencari dan menemukan manfaat dari segi penegakan hukumnya. Oleh sebab itu, peneliti berpendapat bahwa dalam hal terjadi pelanggaran atas hak ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara merekam sebuah film di dalam bioskop, perlu kajian lebih mendalam terhadap kasus yang dimaksud. Selain itu, perlu pula untuk meninjau kembali rumusan norma Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak cipta, dan memberikan penegasan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan niat untuk menguntungkan diri secara komersial untuk dapat menjerat pelaku.

Disisi lain, perlu pula untuk memberikan semacam penegasan kepada masyarakat untuk lebih hati-hati jika ingin merekam cuplikan film dalam sebuah bioskop. Cara lainnya adalah dengan merestorasi kebijakan hukum pidana dibidang hak cipta dengan tujuan agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat memiliki batasan yang jelas.

Konklusinya adalah setiap perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta perlu ditegaskan sebagai tindak pidana yang jenis pemindaannya harus mempertimbangkan dengan teliti terkait dengan apa akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya tindak pidana Pasal 113 Ayat (3) UU tentang Hak Cipta. Sebab, pada dasarnya sistem pemindaan yang berlaku di Indonesia menganut prinsip bahwa

penghukuman kepada seseorang yang dijadikan sebagai pelaku harus merupakan upaya atau tindakan terakhir ketika tidak ada upaya lain yang dapat diterapkan kepada pelaku.

Kesimpulan terakhir dari peneliti terkait dengan tindakan perekaman film baik secara penuh maupun hanya sebagian dari potongan film di sebuah bioskop dan disebarluaskan melalui platform media sosial dengan tujuan komersial dan menguntungkan diri sendiri merupakan bentuk pelanggaran secara ekonomi. Hal ini didasarkan pada frasa UU tentang Hak Cipta Pasal 113. Alasan peneliti adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat melakukan tindakan tersebut tanpa seijin dari yang berhak yakni pemegang hak cipta atau hak untuk menyebarkan kepada khalayak ramai. Sebab, pemegang hak atau cipta telah dilekatkan hak ekonomi atas karyanya tersebut. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya bagi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud harus dianggap sebagai pelanggar dari ketentuan yang dimaksud.

Selain itu, di lain sisi peneliti juga berpendapat bahwa upaya untuk mengkriminalisasi tindakan perekaman cuplikan film di sebuah bioskop harus pula disesuaikan dengan tingkat perbuatan yang telah dilakukan. Maksud peneliti adalah masyarakat tidak selalu punya niat untuk melakukan perbuatan perekaman untuk tujuan komersial. Oleh sebab itu, perlu kehati-hatian untuk mengungkapkan motif bahwa apakah tindakan perekaman cuplikan film baik dengan durasi penuh dan tidak penuh untuk diposting di media sosial adalah untuk mendapatkan keuntungan baik dari segi penambahan followers atau sejenisnya, yang tentu dalam konteks itu menurut peneliti telah terpenuhi unsur melawan hukum dengan adanya kerugian secara ekonomi yang dialami oleh pihak pencipta atau pemegang hak cipta.

4.1.3 Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Perekaman Adegan Film di Bioskop

Dalam salah satu studi yang dilakukan oleh Duwi Handoko, ia mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa tidak akan terasa adil jika harus memaksakan keberlakuan suatu norma hukum kepada mereka yang tidak tahu akan hukum, atau tidak terlibat sama sekali dalam suatu peristiwa hukum.²⁴ Oleh sebab itu, menurutnya dalam suatu proses *law making* (penyusunan hukum) dan *law enforcing* (penegakan hukum), harus pula disertai dengan *law socialization* (pemasyarakatan hukum), yang selama ini cenderung diabaikan oleh negara atau pemerintah.

Pemasyarakatan hukum, pada prinsipnya bertujuan untuk menyebarluaskan fungsi hukum serta untuk memberitahukan kepada masyarakat apa yang menjadi hak dan kewajiban

²⁴ Duwi Handoko, 'Politik Hukum Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Di Bidang Hak Cipta', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1 (2019). Hal. 2

masyarakat sebagai subyek hukum. Oleh sebab itu, dengan memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, masyarakat akan lebih hati-hati untuk bertindak, termasuk pula dalam hal melakukan tindakan perekaman cuplikan film dalam sebuah bioskop. Dengan kata lain, jika masyarakat tahu dan paham terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta apa yang tidak boleh dilakukan karena ada batasan tadi, maka tentunya masyarakat yang menonton film di bioskop tidak akan melakukan kegiatan perekaman melalui kamera video atau kamera ponsel untuk tujuan komersial.

Sebagaimana disinggung diawal, salah satu teori yang akan dipakai sebagai pisau analisis dalam kajian ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dan Soerjono Soekanto. Keduanya berpendapat bahwa untuk melihat bagaimana hukum bekerja, ada 4 (empat) unsur yang ikut mempengaruhinya, yakni pertama substansi hukum, kedua struktur hukum, ketiga budaya hukum, dan keempat yang secara khusus dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, adalah sarana dan prasarana hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan sebagaimana diatas, maka ada beberapa point yang dapat disimpulkan:

1. Aksi perekaman atas adegan film oleh masyarakat di dalam sebuah bioskop yang pada gilirannya diunggah pada media sosial, tidak serta-merta dapat digolong sebagai sebuah tindak pidana pelanggaran, dengan alasan unsur tindak pidana tersebut tidak dapat terpenuhi. Disisi lain, niat dari masyarakat untuk melanggar hak ekonomi dengan tujuan komersial harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menetapkan tindakan tersebut sebagai sebuah pelanggaran tindak pidana.
2. Perlindungan hukum oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bagi pencipta atau pemegang hak dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama* adalah dengan menanamkan rasa sadar bagi masyarakat, dan *kedua* adalah dengan melahirkan *legal protection policy* (kebijakan perlindungan hukum) yang baru dengan cara merevisi UU tentang Hak Cipta.

Saran

Adapun yang menjadi saran oleh peneliti dalam karya ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu sosialisasi dan penegasan oleh lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada khalayak ramai terkait dengan larangan merekam film dalam sebuah bioskop pihak yang bertanggungjawab di bidang itu, untuk menekankan bahwa setiap perbuatan hukum memiliki konsekuensi hukum pula.

2. Pemerintah harus merevisi UU tentang Hak Cipta, terhadap pasal-pasal yang dinilai masih kabur, khususnya Pasal 9 Ayat (1) huruf b, sebagai langkah *legal protection policy*.

Referensi

Buku:

- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-2, cetakan ke-3. Bandung, Alumni, 2009.
- Djumhana, Muhammad. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bkahi, 2010).
- Efendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Group (Divisi Kencana). 2018.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Irawanto, Budi. *Film, Ideologi, dan Militer : Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 1999.
- Jened, Rahmi. 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lukman, Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Muhammad, Abdul Kadir. 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munandar, Haris, dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2008
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Pesaingan*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2013).
- Paserangi, Hasbir, & Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Jakarta: Rabbani Press.
- Ramli, Ahmad M., dan Fathurahman P.Ng.J. *Film Indefenden Dalam Hukum Perspektif Hukum Hak Cipta Dan Hukum Perfilman Indonesia*. (Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2004).
- Santoso, Budi. *Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011).
- Sardjono, Agus. 2008. *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing,
- Soelistyo, Henry. 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Supramono, Gatot. 2010 *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutedi, Adrian. 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika

Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010

Tim Visi Yutisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visi Media, Jakarta, 2015.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 56.

Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Artikel Ilmiah/Jurnal:

Antoni, 'Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif', *Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19.2 (2019).

Fadlian, Aryo, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', *Jurnal Hukum Positum*, 5.2 (2020)

Handoko, Duwi, 'POLITIK HUKUM KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DI BIDANG HAK CIPTA', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1 (2019)

Iqsandri, Rai, 'Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia', *Journal of Criminology and Justice*, 2.1 (2022), 1-3

Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021) <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>

Noor, Nurkhalik Khussamad, 'PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FILM LAYAR LEBAR YANG DIPUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN', *Riau Law Journal*, 3.1 (2019) <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.7328>

Sastrawan, Gede, and Gede Sastrawan, 'ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PERBUATAN MEMFOTOKOPI BUKU ILMU PENGETAHUAN', *Ganesha Law Review*, 3.2 (2021) <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.446>

Simatupang, Khwarizmi Maulana, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.1 (2021) <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>

Sulaiman, Fikri, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERKAIT PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS ONLINE', *JURNAL PROSIDING: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DHARMAWANGSA*, 1.1 (2021)